



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 167/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 065/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN INDRALAYA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Utara Nomor : 065/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 065/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN INDRALAYA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Indralaya Utara.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Indralaya Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 065/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 065/HK.03.1-
 Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN INDRALAYA UTARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 TAHUN 2020**

A. DESA BAKUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULI SURYADI	P	DESA BAKUNG
2.	AHMAD SARJANI	L	DESA BAKUNG
3.	LILY AGUS SAPUTRO	P	DESA BAKUNG

B. KELURAHAN TIMBANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIM ARFA'I	L	KELURAHAN TIMBANGAN
2.	ASTRIANI	P	KELURAHAN TIMBANGAN
3.	APRILIAH YUHANI PUTRI	P	KELURAHAN TIMBANGAN

C. DESA LOROK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA UMAMI	P	DESA LOROK
2.	ANDI KUSMIRAN	L	DESA LOROK
3.	NURUL HIDAYAH	P	DESA LOROK

D. DESA PALEM RAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI	L	DESA PALEM RAYA
2.	DEDY SAPUTRA	L	DESA PALEM RAYA
3.	HARYADI	L	DESA PALEM RAYA

E. DESA PARIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDANI	L	DESA PARIT
2.	WARNI OKTARINA, S. Hum	P	DESA PARIT
3.	DARMAWATI	P	DESA PARIT

F. DESA PAYAKABUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH FAIZA LESTARI	P	DESA PAYAKABUNG
2.	IVANA DWI KARTINI	P	DESA PAYAKABUNG
3.	AGUS TRIONO	L	DESA PAYAKABUNG

G. DESA PERMATA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUHERNEDI KOPRAN	L	DESA PERMATA BARU
2.	BADARUDIN	L	DESA PERMATA BARU
3.	MUHAMMAD HARITS	L	DESA PERMATA BARU

H. DESA PULAU KABAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJIANTO	L	DESA PULAU KABAL
2.	WAHID SAPRI	L	DESA PULAU KABAL
3.	NUR EFENDI IRAWAN SANTOSO	L	DESA PULAU KABAL

I. DESA PULAU SEMAMBU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NURFAUZAN	L	DESA PULAU SEMAMBU
2.	REFSI YANSYAH	L	DESA PULAU SEMAMBU
3.	MUHAMMAD IRAWAN	L	DESA PULAU SEMAMBU

J. DESA PURNA JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFI YUSRO	L	DESA PURNA JAYA
2.	BUKHORI	L	DESA PURNA JAYA
3.	APRIYANTO	L	DESA PURNA JAYA

K. DESA SUAK BATOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVAN ERNANTA. P	L	DESA SUAK BATOK
2.	SRI DEVI	P	DESA SUAK BATOK
3.	RIZKI	P	DESA SUAK BATOK

L. DESA SUKA MULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH SURYANI	P	DESA SUKA MULYA
2.	BAITI SARAH	P	DESA SUKA MULYA
3.	HASIB BUDI UTOMO	L	DESA SUKA MULYA

M. DESA SUNGAI RAMBUTAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN WIBOWO	L	DESA SUNGAI RAMBUTAN
2.	SARMADI	L	DESA SUNGAI RAMBUTAN
3.	ANA KUMARI	P	DESA SUNGAI RAMBUTAN

N. DESA TANJUNG BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDUAN	L	DESA TANJUNG BARU
2.	ETIK WINDRINI	P	DESA TANJUNG BARU
3.	ILHAM	L	DESA TANJUNG BARU

O. DESA TANJUNG PERING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADNAN RIZAL	L	DESA TANJUNG PERING
2.	BAMBANG HERNIKO	L	DESA TANJUNG PERING
3.	EVA SUSANTI (PAW)	P	DESA TANJUNG PERING

P. DESA TANJUNG PULE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENI ERVITA SARI	P	DESA TANJUNG PULE
2.	YONGKI OKTA PRATAMA	L	DESA TANJUNG PULE
3.	MUHAMMAD MUHYIDIN	L	DESA TANJUNG PULE


Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA